



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR :140/ 29/KPTS/WN- AL/I/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (TPBJ)
PEMBANGUNAN LANJUTAN SALURAN IRIGASI SAWAH RIMBO LAWEH-
AMPUAN**

**NAGARI AMPUAN LUMPOKECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2014, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengelola Barang dan jasa (TPBJ) Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Rimbo Laweh –Ampuan Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Barang dan Jasa (TPBJ) Pembangunan Lanjutan Saluran Irigasi Sawah Rimbo Laweh –Ampuan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan

Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 98 tahun 2018 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Barang dan Jasa untuk seluruh kegiatan pembangunan yang di laksanakan di Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2019. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Barang dan Jasa Nagari Ampuan Lumpo pada Kegiatan Pembangunan Lanjutan Saluran Irigasi Sawah Rimbo Laweh - Ampuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);

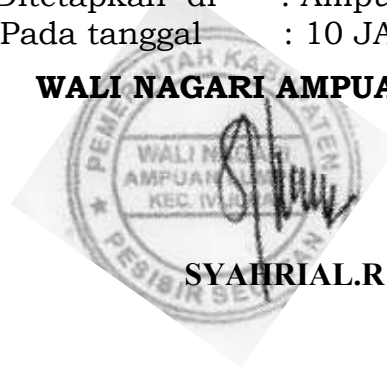
- g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
- h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis

KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari sampai dengan Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 10 JANUARI 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Ampuan LUMPO
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/ 29/KPTS/WN-AL/I/2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2018
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA
(TPBJ) PEMBANGUNAN LANJUTAN SALURAN IRIGASI
SAWAH KAMPUNG RIMBO LAWEH-AMPUAN ANGGARAN
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BARANG DAN
JASA (TPBJ)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEZZY IZMI RILSYAM	LPMN	KETUA
2.	AFRIZAL	KEPALA KAMPUNG AMPUAN	SEKRETARIS
3.	NENENG RAHMADHANI	STAF NAGARI	BENDAHARA

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R